



**PUTUSAN**

Nomor 146 K/Pid/2022

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIDHO AJI SANJAYA alias RIDHO;**

Tempat Lahir : Desa Martebing;

Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/29 April 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Gang Kuburan, Dusun IV, Desa Martebing,  
Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten  
Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan (Rumah Tahanan Negara) sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan 17 Agustus 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tanggal 5 Juli 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDHO AJI SANJAYA alias RIDHO dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan" yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDHO AJI SANJAYA alias RIDHO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) goni plastik warna putih berisi brondolan buah kelapa sawit; Dikembalikan kepada pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam BK 2933 Cl;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 305/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 12 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDHO AJI SANJAYA alias RIDHO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan berondolan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam BK 2933 Cl;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1211/Pid/2021/PT MDN tanggal 7 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 305/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 12 Juli 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Akta Pid.B/2021/PN Srh *juncto* Nomor 305/Pid.B/2021/PN Srh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 November 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 16 November 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai pada tanggal 25 Oktober 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 16 November 2021. Dengan demikian,

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah mempertimbangkan keterbuktian dakwaan *in casu* cermat dengan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai tuntutan tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti*, yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti in casu* harus diperbaiki yaitu mengenai pencantuman status barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam BK 2933 CI yaitu menjadi dirampas untuk negara, karena *judex facti* telah salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya terhadap status barang bukti tersebut, dengan alasan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam BK 2933 CI adalah kendaraan yang digunakan langsung oleh Terdakwa bersama dengan Johannes Zebua dan Ripaldo Purba untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria;
- Bahwa Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut adalah miliknya, namun selama proses persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan yang sah terhadap 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bukan hasil kejahatan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam BK 2933 CI tersebut memiliki nilai ekonomis;
- Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut beralasan menurut hukum untuk memperbaiki putusan *judex facti in casu* mengenai pencantuman barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam BK 2933 CI;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1211/Pid/2021/PT MDN tanggal 7 September 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 305/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 12 Juli 2021 harus diperbaiki mengenai status barang bukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 1211/Pid/2021/PT MDN tanggal 7 September 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 305/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 12 Juli 2021 tersebut mengenai status barang bukti menjadi:

1. Menyatakan Terdakwa RIDHO AJI SANJAYA Alias RIDHO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan berondolan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam BK 2933 CI;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);  
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis

Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **14 April 2022** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ttd/

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

**NIP. 19601211 992121 001**

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid/2022*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)